

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2012, hlm. 3) Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif berakar pada latar alamiah yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengandalkan analisa data, dan secara induktif mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar. Selain itu, penelitian kualitatif bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki kriteria untuk memeriksa keabsahan data dan rancangan penelitiannya bersifat sementara serta hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak antara peneliti dan subjek penelitian. (Meleong, 2007, hlm. 27).

Berdasarkan pendapat Meleong tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya dalam penelitian kualitatif yang menjadi alat utama peneliti adalah peneliti sendiri. Hal ini memungkinkan penelitian dapat dilakukan secara mendalam dan memperoleh data secara akurat. Peneliti memandang bahwa penelitian kualitatif sangat tepat digunakan dalam penelitian ini. Ada tiga alasan penggunaan pendekatan kualitatif pada penelitian ini karena *pertama*, permasalahan yang dikaji dalam penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat desa atas pengukuhan desa sadar hukum ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya kontekstual dan aktual. *Kedua*, pendekatan kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. *Ketiga*, dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri, maka pendekatan kualitatif tepat untuk digunakan dalam

penelitian ini karena pendekatan kualitatif mempunyai adaptasi yang tinggi, sehingga memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah yang dihadapi dalam penelitian ini.

Peneliti berharap dengan menggunakan penelitian kualitatif dapat melakukan penelitian secara mendalam, maksimal dan mendapatkan data yang akurat sehingga validitas data tingkat kesadaran hukum masyarakat atas penguksahan desa sadar hukum pada penelitian di lapangan dapat menjadi penelitian yang ilmiah dan empirik.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*Case Study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada suatu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan dengan kata lain data studi yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Menurut Arikunto (2006, hlm. 215) bahwa:

Ditinjau dari lingkup wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit, tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam dan membicarakan kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan mengumpulkan data, menyusun dan mengaflikasikannya dan menginterpretasikannya.

Menurut Danial (2009, hlm. 63) metode studi kasus merupakan metode yang intensif dan teliti tentang pengungkapan latar belakang, status, dan interaksi lingkungan terhadap individu, kelompok, instansi dan komunitas masyarakat tertentu. Metode ini akan melahirkan prototipe atau karakteristik tertentu yang khas dari kajiannya.

Dengan menggunakan metode ini diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam tentang kesadaran hukum masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Dalam penelitian ini, penulis merupakan instrumen penting yang berusaha mengungkapkan data secara mendalam dengan dibantu oleh beberapa teknik pengumpulan data lainnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (2012, hlm. 132) bahwa:

Asti Damayanti, 2017

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA PADASUKA KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

“Bagi penelitian kualitatif manusia adalah instrumen utama karena ia menjadi segala dari keseluruhan penelitian. Ia sekaligus merupakan perencanaan, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir pada akhirnya ia menjadi pelapor penelitiannya.”

Selain itu, penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan antar personal, artinya selama proses penelitian penulis akan lebih banyak mengadakan kontak atau berhubungan dengan orang-orang di lingkungan lokasi penelitian, dengan demikian diharapkan peneliti dapat lebih leluasa mencari informasi dan mendapatkan data yang lebih terperinci tentang berbagai hal yang diperlukan untuk kepentingan penelitian. Selain itu peneliti juga berusaha untuk mendapatkan pandangan dari orang di luar sistem dari subjek penelitian, atau dari pengamat, untuk menjaga subjektifitas hasil penelitian.

B. Partisipan dan Tempat Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam penelitian ini di Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, dengan alamat di Jalan Padasuka No 63 Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Tlp 022 2530708. Desa Padasuka merupakan 1 (satu) diantara 15 desa dari 6 kecamatan di Kabupaten Bandung yang pada tanggal 20 Agustus 2015 dikukuhkan sebagai Desa Sadar Hukum berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Surat Keputusan Bupati Bandung.

Dalam penelitian ini, penulis memilih tempat di Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a) Karena Desa Padasuka berada di lokasi yang tidak terlalu jauh dari kampus UPI Bandung, sehingga dapat lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian,

Asti Damayanti, 2017

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA PADASUKA KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- b) Karena Desa Padasuka merupakan 1 (satu) diantara 15 desa dari 6 kecamatan di Kabupaten Bandung yang pada tanggal 20 Agustus 2015 dikukuhkan sebagai Desa Sadar Hukum.

2. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini terlebih dahulu dijelaskan mengenai subjek penelitian, (Nasution, 1996, hlm. 32) mengatakan bahwa “subjek penelitian yaitu sumber yang dapat memberikan informasi, dipilih secara *purposif* dan pertalian dengan *purposif* dengan atau tujuan tertentu.

Penelitian yang akan dilakukan tergolong penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Sugiyono (2009, hlm. 297-298) dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.

Akan tetapi pada dasarnya penelitian kualitatif tidak hanya mengamati situasi sosial semata, namun juga setiap tahapan dari proses penelitian kualitatif sendiri. Situasi sosial sebagai populasi dari penelitian ini ialah meliputi (1) *Place* atau tempat, yaitu Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung; (2) *Actor* atau orang, yaitu masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung; (3) *Activity* atau aktivitas, yaitu kegiatan sehari-hari masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.

Sementara itu sampel dalam penelitian ini dikarenakan menggunakan desain penelitian kualitatif, maka bukan dinamakan responden. Hal ini diperkuat oleh pendapat Sugiyono (2009, hlm. 298-299) mengenai sampel dalam penelitian kualitatif, yaitu “sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian”.

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif ditentukan berdasarkan sumber data. Terdapat dua jenis teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Berdasarkan

Asti Damayanti, 2017

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA PADASUKA KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pertimbangan data yang ingin didapat, peneliti memilih penentuan sumber data yang dilakukan secara *purposive*. Sugiyono (2009, hlm. 300), mengemukakan bahwa “*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”.

Purposive sampling dipilih dengan mempertimbangkan orang-orang yang dianggap paling tahu lokasi penelitian (Desa Padasuka). Dengan pemilihan teknik *purposive sampling*, peneliti dapat dijadikan subjek penelitian.

Berdasarkan konsep mengenai teknik pengambilan sampel pada penelitian kualitatif, sasaran penelitian atau sumber data dalam penelitian ini yaitu Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung sebagai pihak yang dapat memberikan informasi berkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat atas di kukuhkannya sebagai desa sadar hukum. Subjek peneliti ini meliputi Pemerintah Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan masyarakat Desa Padasuka. Hal ini dilakukan sehingga ada perbandingan antara pernyataan yang satu dengan pernyataan lain. Atau bisa dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Aparat Pemerintah Desa	2 orang
2.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 orang
3.	Masyarakat Desa	2 orang
Jumlah		5 orang

Sumber : Diolah oleh peneliti 2016

C. Pengumpulan data

Asti Damayanti, 2017

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA PADASUKA KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pengumpulan data dalam kualitatif itu sendiri menggunakan peneliti sebagai alat untuk mengungkap data dari sumber, seperti yang dikemukakan oleh Moleong (2010, hlm. 163) bahwa:

“Alat pengumpulan data dalam kualitatif adalah peneliti itu sendiri dalam mengungkap sumber data (responden) secara mendalam dan bersifat radikal, sehingga diperoleh data yang utuh tentang segala pernyataan yang disampaikan sumber data. Sedangkan yang menjadi instrumen pembantu adalah berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman studi dokumentasi.”

Untuk memperoleh data yang akurat, maka penulis bertindak sebagai instrumen utama (*key instrument*) dengan cara terjun langsung ke lapangan dan menyatu dengan sumber data. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 2012, hlm. 150). Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain (Nasution, 1996, hlm. 73).

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui:

- a. Bagaimana program sosialisasi hukum yang dilaksanakan Desa Padasuka untuk menciptakan kesadaran hukum di masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung?
- b. Bagaimana pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung?
- c. Apa saja kriteria masyarakat sadar hukum masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung?

- d. Apa kendala pemerintah Desa Padasuka untuk mempertahankan status Desa Sadar Hukumnya?

Pada penelitian kualitatif, Subjek yang diwawancarai oleh peneliti adalah Pemerintah Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan masyarakat Desa Padasuka. Wawancara mendalam dapat dilakukan dengan dua cara: Pertama, wawancara sebagai strategi dalam mengumpulkan data, pada konteks ini catatan data lapangan yang diperoleh berupa transkrip wawancara. Kedua, wawancara sebagai penunjang teknik lain dalam mengumpulkan data, seperti analisis dokumen dan studi literatur.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. Dalam hal ini, pewawancara harus penuh perhatian terhadap apa yang diungkapkan, berusaha bertanya secara rinci kepada responden, menghindari pertanyaan yang kemungkinan hanya dijawab “ya” atau “tidak”, dan berusaha menghubungkan kesekuruhan hasil wawancara melalui persiapan pertanyaan penelitian yang direncanakan ini diharapkan dalam merespon pertanyaan responden lebih bebas dan terbuka, sehingga pertanyaan/proses tanya jawab mengalir seperti pada percakapan sehari-hari.

2. Observasi

Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk menunjang data data yang di dapatkan dari wawancara. Sugiyono (2014, hlm. 311) menyatakan dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian Berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2014, hlm. 203).

Data observasi diharapkan lebih faktual mengenai situasi dan kondisi kegiatan penelitian di lapangan. Menurut Nasution (1996, hlm. 59) manfaat data observasi adalah sebagai berikut:

- a. Dengan berada di lapangan penelitian mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi,
- b. Pengalaman langsung memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif,
- c. Peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau yang tidak diamati orang lain.
- d. Peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh responden dalam wawancara,
- e. Peneliti dapat menemukan hal-hal di luar persepsi responden sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif,
- f. Dalam lapangan peneliti tidak hanya dapat mengadakan pengamatan sehingga akan tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, misalkan merasakan situasi sosial.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik garis besarnya bahwa observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mendengarkan, mengamati dan mengikuti aktivitas sehari-hari subjek peneliti secara langsung.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara mengunjungi Desa Padasuka, sehingga penulis dapat melihat gambaran langsung mengenai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padasuka. Dalam hal ini observasi dilakukan untuk mengamati kesadaran hukum masyarakat Desa Padasuka atas pengukuhan sebagai desa sadar hukum, bentuk-bentuk kesadaran hukum masyarakat Desa Padasuka, hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah desa berkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat, solusi yang dilakukan Pemerintah Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menanggulangi hambatan yang terjadi berkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat Desa Padasuka atas pengukuhan sebagai desa sadar hukum.

Sehingga melalui observasi peneliti dapat memiliki kesempatan untuk mengumpulkan data lebih mendalam dan terperinci sehingga data yang diperlukan dapat terkumpul secara menyeluruh dalam segala situasi di lapangan.

3. Studi Dokumentasi

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif membutuhkan jenis data primer dan sekunder. Dalam hal ini studi dokumentasi termasuk kedalam jenis data sekunder, yakni berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk menunjang data penelitian. Seperti yang dijelaskan oleh Moleong (1998, hlm. 161) "...dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan".

Menurut Danial (2009, hlm. 79) studi dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah penelitian, seperti peta, data statistik, jumlah dan nama pegawai, data siswa, data penduduk, grafik, gambar, surat-surat, foto, akte, dsb. Analisis dilakukan agar dapat mengungkap data yang ada serta dapat memberikan gambaran dan data yang menunjang bagi peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Catatan Lapangan

Adalah catatan tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif. Catatan lapangan merujuk pada Meleong (2010, hlm. 209) sebagai berikut:

Catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.

Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian dengan cara membuat catatan singkat pengamatan tentang segala peristiwa yang dilihat dan didengar selama penelitian berlangsung, berfungsi untuk mendeskripsikan dan merefleksikan hasil penelitian dilapangan sebelum dirubah kedalam catatan yang lebih lengkap. Catatan yang dipakai peneliti adalah catatan-catatan harian yang dibuat selama peneliti melakukan penelitian.

D. Analisis data

Asti Damayanti, 2017

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA PADASUKA KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Analisis adalah suatu usaha untuk menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karena nya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya (Aan dkk, 2012, hlm. 200).

Pendapat tersebut sejalan dengan Moleong (2007, hlm. 248) yaitu:

“Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.”

Kegiatan analisis ini dilakukan oleh penulis setelah data yang diperlukan terkumpul. Pada tahap ini penulis berusaha mengorganisasikan data yang teradapat di Desa Padasuka dalam bentuk catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama penelitian berlangsung dan setelah selesai di lapangan. Namun Sugiyono (2012, hlm. 336) analisis lebih difokuskan selama proses dilapangan, bersamaan dengan pengumpulan data.

Analisis data kualitatif selama di lapangan berdasarkan model Miles dan Huberman (1992, hlm. 91) terdiri atas tiga aktivitas, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Ketiga rangkaian aktivitas teknik analisis data tersebut penulis terapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. *Data reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Menurut Sugiyono (2012, hlm.

338) reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Data yang penulis dapatkan dari lapangan diteliti dan dirinci, karena seiring dengan waktu yang penulis habiskan untuk menghimpun data, data yang terhimpun akan lebih banyak. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan merinci, serta akan memudahkan penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data display* (Penyajian data)

Sugiyono (2012, hlm. 341) mengemukakan “dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya”. Penyajian data kualitatif paling sering menggunakan teks yang bersifat naratif. Lebih lanjut Sugiyono (2012, hlm. 341) menjelaskan bahwa “dalam mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut”. Berkaitan dengan metode penelitian yang penulis pilih yaitu deskriptif analitis, maka display data yang dilakukan oleh penulis lebih banyak dituangkan dalam bentuk uraian singkat.

3. *Conclusion drawing/ verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan oleh Sugiyono (2012, hlm. 345) bahwa “rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan”.

Penarikan kesimpulan ini dimaksudkan untuk mencari makna dari data yang dikumpulkan. Agar mendapatkan suatu kesimpulan yang *sahih* (valid), kesimpulan tersebut senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung, untuk menjamin

Asti Damayanti, 2017

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA PADASUKA KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu


validitas penelitian dan dapat dirumuskan dalam kesimpulan akhir yang akurat. Hasil penelitian harus memiliki derajat kepercayaan yang dilakukan dengan pengujian keabsahan data. Keabsahan yang dimaksud adalah data-data yang diperoleh dari narasumber yaitu dari Pemerintah Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.

4. Triangulasi


Tujuan triangulasi adalah mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan sering menggunakan metode yang berlainan. *“Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures”* William Wiersma (dalam Sugiyono, 2009, hlm. 372). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Dalam penelitian ini triangulasi dilakukan terhadap informasi yang diberikan sumber yaitu Pemerintah Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung yang dilakukan dengan cara menggali dan mengecek informasi dari mereka dengan mengkombinasikan teknik wawancara dan mengecek informasi melalui kombinasi dari teknik wawancara dan observasi.

Gambar 3.1 Triangulasi dengan Tiga Sumber Data



Gambar 3.2 Triangulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data



Sumber : Sugiyono (2009, hlm. 372)

a. Mengadakan *Member check*

Member check adalah, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan pemberi data (Sugiyono , 2012, hlm. 376).

b. Memperpanjang masa observasi

Asti Damayanti, 2017

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA PADASUKA KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pada saat melakukan observasi diperlukan waktu yang panjang untuk mengenal suatu lingkungan, dalam hal ini peneliti berusaha memperpanjang waktu penelitian dengan cara menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang berada dalam lingkungan subjek penelitian, dengan cara mengenal kebiasaan yang dilakukan dan mengecek informasi guna memperoleh data yang valid dalam penelitian ini.

c. Pengamatan terus-menerus

Agar mendapat validitas data yang diperoleh mencapai tingkat yang tinggi, penelitian mengadakan pengamatan terus-menerus terhadap subjek penelitian untuk mendapatkan gambaran nyata tentang menumbuhkan sikap solidaritas sosial.

d. Menggunakan referensi yang cukup

Agar mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan referensi untuk meningkatkan kebenaran data, penelitian menggunakan bahan dokumentasi yakni hasil rekaman wawancara dengan subjek penelitian, foto-foto yang diambil dengan cara mengganggu perhatian informasi, sehingga informasi yang diperlukan akan diperoleh dengan maksimal.

Berdasarkan penjabaran di atas, validitas untuk menghasilkan akurasi data dapat melalui triangulasi, mengadakan *member check*, pengamatan terus-menerus dan menggunakan referensi yang cukup.

Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi alat penelitian yang utama dan proses analisis data sudah dimulai sejak awal pengumpulan data. Menurut Meleong (2012, hlm. 85) tahap-tahap penelitian terdiri atas: 1) Pra penelitian, 2) Kegiatan lapangan, 3) Analisis intensif. Adapun yang menjadi tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Penelitian

Dalam proses pra penelitian ini, penulis terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi (perizinan) penelitian melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Langkah pertama, penulis mengajukan surat izin pra penelitian kepada Ketua Departemen PKn FPIPS UPI,

Asti Damayanti, 2017

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA PADASUKA KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- b. Setelah memperoleh izin dari Ketua Departemen Pkn kemudian diteruskan untuk mendapatkan izin dari Dekan FPIPS UPI,
- c. Setelah mendapat surat izin dari Dekan FPIPS UPI melalui Pembantu Dekan I, penulis meneruskan dengan meminta rekomendasi izin pra penelitian kepada Rektor UPI,
- d. Berdasarkan surat izin penelitian dari Rektor UPI melalui pembantu Rektor I, kemudian penulis melanjutkan untuk memperoleh perizinan kepada Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung,
- e. Setelahnya peneliti mendapatkan izin dari Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung untuk melakukan pra penelitian ke beberapa instansi. Diantaranya Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Bagian Hukum, Kecamatan Kutawaringin dan Desa Padasuka.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Setelah tahap persiapan penelitian selesai, maka peneliti mulai ke lapangan untuk melakukan penelitian dengan berpedoman pada instrumen yang sudah ditentukan sebelumnya. Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dari responden. Selain mengumpulkan hasil wawancara di lapangan, peneliti juga memperoleh data melalui dokumentasi Desa Padasuka.

Dengan adanya observasi, wawancara serta dokumentasi maupun literatur, Sehingga peneliti diharapkan akan memperoleh data yang lebih mendalam dan akurat.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Menghubungi Kepala Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk meminta izin melakukan penelitian lebih lanjut,
- b. Menghubungi informan yang akan diwawancara yaitu Kepala Desa Padasuka, Kasie Kesra Desa Padasuka, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung,

Asti Damayanti, 2017

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA PADASUKA KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- c. Melaksanakan wawancara kepada Kepala Desa Padasuka, Kasie Kesra Desa Padasuka, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung,
- d. Setelah selesai menyebarkan wawancara kemudian peneliti menuliskan kembali data yang terkumpul ke dalam catatan lapangan dengan tujuan agar dapat mengungkapkan data secara mendetail. Data yang diperoleh dari hasil wawancara disusun dalam bentuk catatan lengkap setelah didukung oleh dokumen lainnya.